

## SIARAN PERS

## Tersisa Satu Perkara Pileg DKI Jakarta, MK Dengar Keterangan Saksi/Ahli

Jakarta, 30 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 pada Kamis (30/5), mulai pukul 13.30 di Ruang Sidang Panel 3, Lantai 4 Gedung I MK. Sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MK akan melanjutkan pemeriksaan terhadap satu perkara,yakni 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Demokrat).

Dalam sidang perdana (2/5), Pemohon menyampaikan adanya perbedaan perolehan suara antara Partai Demokrat dan Partai NasDem yang berdampak pada perolehan kursi ke-9 di DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2. Pemohon berargumen bahwa Partai NasDem seharusnya mendapatkan 72.698 suara, namun Termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum, menetapkan bahwa Partai NasDem memperoleh 75.100 suara. Adapun jumlah suara Pemohon, baik menurut Pemohon maupun Termohon, adalah tetap, yaitu 24.993 suara.

Pemohon menduga bahwa terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai NasDem yang berpengaruh terhadap perolehan kursi ke-9 DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 disebabkan oleh perhitungan yang tidak mengikuti C.HASI-DPRD saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Cilincing.

Dalam permohonannya, Pemohon meminta MK untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara untuk Pemohon dan Partai NasDem yang benar menurut Pemohon, sehingga Pemohon memperoleh kursi ke-9 di DPRD Provinsi DKI Jakarta 2.

MK juga telah menggelar sidang lanjutan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu pada Senin (13/5). Terakhir, pada Rabu (22/5) lalu, MK telah memutus dan menetapkan sebanyak 207 perkara Pileg, di antaranya terdapat perkara PHPU Pileg DKI Jakarta 5 perkara. (TIR)